B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstelasi pembangunana Nasional, terutama di sektor ekonomi, partisipasi dunia perbankan menduduki tempat yang sangat vital. Hal ini karena perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sehingga eksistensi perbankan akan berpengaruh tidak saja dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang sangat menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional.(Vide UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 3 dan 4)

Salah satu usaha perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan memberikan Garansi Bank. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 7 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Perbankan :"Bank Umum memberikan Jaminan Bank (Garansi bank) dengan tanggungan yang cukup".

Garansi bank secara sederhana artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Jadi, bank menjamin yang maksudnya bank menjamin untuk memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji/wanprestasi terhadap pihak yang lain. (Huyasro dan A Anwari, 1983 : 8)

Dalam pemberian garansi bank terdapat tiga pihak yaitu, pihak bank sebagai pihak yang memberikan jaminan dan disebut penjamin atau guarantor, pihak nasabah sebagai pihak yang dijamin dan disebut terjamin, serta pihak lain sebagai pihak yang menerima jaminan dan disebut penerima jaminan.

Sifat garansi bank adalah merupakan suatu perjanjian tambahan atau Accessoir, yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, garansi bank akan berakhir kalau perjanjian pokoknya berakhir. (Djumialdji, 1991 : 30)

Perjanjian antara terjamin dengan penerima jaminan itu merupakan perjanjian pokok, sedang perjanjian pihak yang memberikan jaminan merupakan perjanjian yang terikat pada perjanjian pokok. Kalau perjanjian pokok sudah di penuhi maka perjanjian penjaminan tidak lagi dapat dituntut, artinya bahwa perjanjian penjaminan tersebut menjadi hapus. Jadi, tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian penjaminan juga tidak ada.(Emmy Pangaribuan, 1986 : 4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.(Huyasro dan Achmad Anwari, 1983 : 9)

Penerima jaminan percaya terhadap garansi bank karena bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, apabila terjamin cidera janji yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan itu. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko yang timbul sebagai akibat lalainya terjamin karena resikonya beralih ditanggung oleh bank.

Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa garansi bank bagi bank yang mengeluarkannya mengandung resiko di waktu mendatang apabila terjamin ternyata cidera janji. Juga dapat dimengerti bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya bank akan berusaha membatasi resiko yang mung kin timbul di waktu mendatang, yaitu dengan meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (Counter Guarantee). Jaminan lawan ini dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat - surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Dan atas pemberian garansi bank ini, bank juga meminta imbalan jasa dari pemohon berupa uang sejumlah tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu yang tertentu pula. (Huyasro dan Achmad Anwari, 1983 : 9).

Dalam hukum Islam, garansi bank termasuk dalam masalah muamalah; yaitu ibadah dalam arti yang luas , yang mengatur hubungan antar manusia (sosial). Dan dalam masalah muamalah, Islam menuntut umatnya untuk kreatif dan inofatif. Islam hanya memberikan aturan/petunjuk secara global (umum) dan pengarahan saja, sehingga cara, waktu dan tempat tidak ditentukan secara tertentu (fixed) oleh Rasulullah Saw.(Jalaluddin R, 1991 : 47)

Firman Allah yang menerangkan tentang inti/pokok hukum muamalah, adalah :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Depag RI, 1983 : 122)

Tuntutan untuk berkreatif dan berinofativ dalam bermuamalah, juga dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ - رواه مسلم -

Artinya :

Kamu semua lebih mengerti tentang urusan duniamu. (Muslim, II, 1972 : 156)

Dalam kaidah ushul fiqh juga dijelaskan, yaitu :

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya :

Asal sesuatu itu adalah mubah (boleh). (Abdul Wahhab Khallaf, 1985 : 140)

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa, garansi bank pada umumnya, dapat dikategorikan sebagai masalah yang baru dan tergolong ijtihadiyah; artinya, masalah ini perlu dikaji hukum agamanya, karena tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al Qur'an maupun Al Hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara eksplisit. Juga para Imam Madzab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Mujtahidin lainnya tidak pernah memberikan fatwa hukum terhadap masalah garansi bank, karena memang pada waktu itu belum dikenal dan belum ada.

Kenyataan tersebut bukan berarti hukum Islam telah membatasi manusia hanya pada jenis-jenis akad tertentu yang merupakan akad yang dikenal pada masa permulaan Islam dan disebut di dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al Qur'an, Al Hadits dan Ijma'. Sebaliknya syariat Islam membukakan pintu bagi pemeluknya terlibat dalam berbagai perikatan dan transaksi, sehingga memungkinkan mereka mengenal jenis-jenis perikatan dan transaksi baru yang sesuai dengan tuntutan jaman. Asal saja terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat umum yang sesuai dengan aturan-aturan perikatan/transaksi dalam Islam. Misalnya syarat yang diperlukan menurut syara' yaitu adanya saling merelakan dan adanya kemauan bebas dalam akad.

Garansi bank dalam berbagai bentuknya, seperti garansi bank untuk mengikuti tender proyek, untuk penyerahan barang, untuk keperluan membayar uang muka dan lain-lainnya, di dalamnya terkandung banyak kemiripan dengan berbagai akad/transaksi dalam hukum Islam, se -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perti : Al Kafalah, Adh Dhoman, Ar Rahnu, Al Ju'alah , dan lain-lainnya. Sehingga keadaan tersebut menimbul - kan pertanyaan, apakah garansi bank ini sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam ?

Hal lain yang perlu dikaji adalah latar belakang timbulnya garansi bank serta adanya kontra garansi (jaminan lawan) dalam garansi bank tersebut. Hal ini dikarenakan, karena sebenarnya debitur dapat langsung menyerahkan dana/hartanya kepada krediturnya. Tetapi mengapa harus dengan/menggunakan garansi bank, padahal selain membutuhkan kontra garansi juga masih membutuhkan// membayar biaya-biaya lainnya. Dari sini perlu diselidiki, apakah sebenarnya kelebihan dari garansi bank.

Mengenai eksistensi garansi bank sebagai perjanjian penanggungan yang bersifat tambahan (Accessoir), juga terdapat problem penting yang memerlukan kajian dan analisis yang mendetail dan seksama, karena tampak adanya penyimpangan dari konsep hukum Islam. Problem tersebut adalah, dalam memberikan penanggungan (garansi bank) -pihak bank- seakan-akan tidak tahu dan tidak mau tahu tentang perjanjian pokok yang jadi tanggungannya, baik jumlah/nilai maupun masa berlakunya. Adanya kenyataan ini akan mengundang pertanyaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum Islam, yaitu bukankah adanya ketidakjelasan mengenai perjanjian pokok ini dapat dikategorikan sebagai gharar, yang menurut hukum Islam dapat menyebabkan suatu transaksi/akad menjadi batal.

Berdasarkan uraian diatas, dan mengingat bahwa garansi bank termasuk bentuk muamalah yang relatif masih baru, maka kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut terasa sangat dibutuhkan, baik kajian dan telaah yang bersifat tekstual maupun yang bersifat kontekstual.

Urgensi kajian tentang masalah garansi bank ini sekali-kali tidak dimaksudkan untuk menolak, apalagi menghapus sistem/praktek yang telah ada, lebih oleh karena keinsyafan dan kesadaran bahwa pemahaman dan pemikiran ajaran agama serta pengamalan dan pemasyarakatannya merupakan hal penting yang saling menjalin dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat dicermati, bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan ditelaah dalam skripsi ini adalah " Garansi Bank "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperjelas masalah ini, perlu dihubungkan dengan suasana keagamaan mayoritas penduduk Indonesia yang ber agama Islam, yang seharusnya masyarakat terikat oleh norma norma hukum Islam. Sehingga masalah pokok tersebut dapat lebih dikongkritkan identifikasinya menjadi "Garansi Bank Ditinjau Dari Hukum Islam".

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghasilkan analisis yang mendetail dan mak simal, maka masalah yang dikaji dalam studi ini dibatasi scope-nya hanya pada : Pelaksanaan Garansi Bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya pada tahun 1994 ditinjau dari Hukum Islam (bidang Fiqh Mu'amalah).

D. Perumusan Masalah

Dalam operasionalnya, masalah yang dikaji dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan dasar, sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya pada tahun 1994 ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan garansi bank tersebut ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Studi

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya pada tahun 1994
2. Meninjau pelaksanaan garansi bank tersebut mengenai persesuaian maupun penyimpangannya dengan Hukum Islam (bidang Fiqh Mu'amalah).

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat, setidaknya untuk :

1. Sebagai referensi, sekurang - kurangnya referensi tambahan, untuk penyusunan karya ilmiah selanjutnya dalam permasalahan garansi bank secara lebih sempurna, ataupun permasalahan lain yang terkait.
2. Dapat bermanfaat bagi pemahaman kehidupan beragama yang berkenaan dengan masalah mu'amalah , khususnya mengenai garansi bank, terutama bagi masyarakat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang digunakan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, Jalan Pemuda No. 36 Surabaya. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dengan alasan :

a. Peraturan tentang garansi bank untuk semua lembaga perbankan di Indonesia relatif sama , sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dianggap sudah representatif (mewakili) seluruh model garansi bank pada bank-bank lain.

b. Lokasi tersebut dianggap tidak terlalu sulit untuk dijangkau.

2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah pegawai/petugas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, yaitu bagian Administrasi - kredit, karena dianggap yang paling memiliki kompetensi dan otoritas terhadap seluk beluk pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data yang berhasil digali

Sesuai dengan pertanyaan dasar dan tujuan penelitian, data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini, adalah :

a. Prosedur permohonan garansi bank
b. Ketentuan besarnya garansi bank
c. Ketentuan besarnya kontra garansi
d. Hubungan hukum para pihak yang terlibat perjanjian garansi bank.
e. Bentuk dan isi surat garansi bank
f. Pengawasan bank terhadap penggunaan garansi bank
g. Upaya hukum bagi bank apabila terjamin wanprestasi
h. Pelaksanaan pembayaran (realisasi) garansi bank oleh Bank BNI

4. Sumber data

a. pihak Bank BNI, yaitu pegawai/petugas Bank BNI bagian kredit, dalam hal ini Bpk. A. Kahar Marzuki, SH, selaku Koordinator Administrasi kredit (ADC) dan Bpk. Samsul Hadi; selaku staf ADC di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.
b. Dokumentasi Bank, yaitu dokumen-dokumen yang ber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan dengan pelaksanaan garansi bank di Bank BNI Cabang Surabaya, yaitu Formulir garansi bank dan formulir kontra garansi.

c. Literatur-literatur kepustakaan, yaitu buku-buku yang ditunjukkan oleh pihak Bank BNI (Bpk. A Kahar Marzuki, SH dan Bpk. Samsul Hadi) yang berkaitan dan sesuai dengan pelaksanaan garansi bank di Bank BNI Cabang Surabaya, yang terdiri dari :

- Achmad Anwari, Drs, Kumpulan Peraturan Garansi Bank, Jakarta, Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1986
- Huyasro, Drs, dan Drs. Achmad Anwari, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, Jakarta, Balai Aksara, 1983
- Emy Pangaribuan Simanjuntak, Prof, SH, Bentuk Jaminan Dan Pertanggungan Kejahatan, Yogyakarta, Liberty, 1986
- Sri Soedewi M.S, Prof, Dr, SH, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty, 1980

5. Teknik penggalian data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini dipergunakan metode penggalian/pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan Bpk. A. Kahar Marzuki, SH dan Bpk. Samsul Hadi, selaku Koordinator dan staf Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Surabaya. Sedangkan tujuan dari dilakukannya interview ini adalah untuk memperoleh data dan gambaran pelaksanaan garansi bank di Bank BNI, sebanyak dan sejelas mungkin.

b. Telaah Dokumen

Untuk memperoleh data-data yang obyektif dan valid, maka dilakukan pengamatan langsung dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan garansi bank, yaitu : Dokumen /formulir Kontra Garansi dan formulir (surat) Garansi Bank

c. Mempelajari literatur-literatur kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang telah ditunjukkan oleh pihak Bank BNI (Bpk. A.Kahar Marzuki dan Bpk. Samsul Hadi) yang berkaitan dan sesuai dengan pelaksanaan garansi bank di Bank BNI Cabang Surabaya (lihat : Sub Bab G.4.c).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik pengelolaan data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh dari hasil interview dengan petugas Bank BNI, dari menelaah dokumen garansi bank dan dokumen kontra garansi serta dari mempelajari literatur yang telah ditunjukkan oleh pihak Bank BNI. Editing ini meliputi segi kelengkapan, kevaliditasan, kejelasan makna, kesesuaian antara satu data dengan data yang lain, serta relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. Pengorganisasian data, yaitu data-data (tersebut di atas) selanjutnya diorganisir menjadi bahan untuk disusun dan disajikan dalam suatu bentuk deskripsi.

c. Analizing, yaitu membuat analisis-analisis terhadap data-data mengenai garansi bank yang telah di peroleh dari Bank BNI, untuk digunakan dasar bagi penarikan konklusi (kesimpulan).

7. Metode analisis data

a. Induksi, yaitu mengemukakan data-data/kenyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh dari hasil interview, menelaah dokumen-dokumen dan mempelajari litaratur - literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya selanjutnya digeneralisir sebagai suatu kesimpulan.

b. Deduksi, yaitu mengemukakan teori-teori, dalil- dalil dan pendapat-pendapat yang bersifat umum mengenai garansi bank, selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

c. Komparasi, metode ini digunakan dengan cara membandingkan antara pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dengan konsep Hukum Islam (khususnya bidang Mu'amalah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id